



KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK DAN NON FISIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fisik dan non fisik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok visual dan kelompok administrasi serta kelompok kualitas.

2. Membantu melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Pejabat Pembuat Komitmen serta pihak terkait apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
3. Membantu melakukan pengawasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bolaang Mongondow.
4. Membantu membuat dan menyampaikan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu berupa kegiatan fisik secara rutin dan berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang /jasa.




KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MORODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN
NON FISIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : 1. Penjabat Bupati Bolaang Mongondow
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Penanggung jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Staf Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Staf Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengolahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Staf Bidang Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	